



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. A. Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 004 / 2102 / 2008.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" KASIH IBU "
DESA BANJARANYAR KECAMATAN BALAPULANG KAB. TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdri. Hj. Ratminingsih Hasna M,S.Pd. tanggal 02 September 2007 Nomor : 01/PAN/VII2007 selaku Ketua Yayasan Dian Dharma dan Pengelola Kelompok Bermain "KASIH IBU" Desa Banjaranyar Kecamatan Balapaulang Kabupaten Tegal beserta lampirannya.

MEMBACA : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMBACA : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

MEMUTUSKAN

NETAPKAN

- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "KASIH IBU" Desa Banjaranyar Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- DUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- TIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 14 Pebruari 2008.

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Keputusan disampaikan kepada Yth. :

Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
Bupati Tegal
Camat Balapulang
Ka. UPTD P dan K Kec. Balapulang
Kepala Desa Banjaranyar